

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/139/V/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Lily Wahyuni, A.Md., Farm Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Klien terlampir;
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 23 Mei 2025





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR: SPRIN/139/V/KA/RH.06.00/2025/BNNP

TANGGAL: 23 MEI 2025

DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Jaka Samudra	Taman Sari Gatep, Kec. Ampenan Kota Mataram	Home Visit II Tgl 25 Mei 2025
2.	Hayato	Jl. Ade Irma Suryani, Griya Pesona Monjok Kota Mataram	Home Visit II Tgl 26 Mei 2025

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 23 Mei 2025



